

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

Kpt 9 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan kinerja yang berkapabilitas dan akuntabel serta pelaksana tugas bija menjadi professional, berintegritas dan beretika, perlu dibentuk satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini dibentuk satuan tugas atau personil yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2021